BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA, MAHASISWA, ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu memberikan penghargaan bagi pemuda dan mahasiswa berprestasi dalam bidang akademis dan non akademis;
b. bahwa dalam rangka memotivasi atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang olehraga yang berpotensi untuk meraih medali pada multi event olahraga tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional maupun single event perlu diberi Penghargaan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa Berprestasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda, Mahasiswa, Atlet Dan Pelatih Olah Raga Berprestasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMUDA, MAHASISWA, ATLET DAN PELATIH OLAH RAGA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun;
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda;
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas;
10. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti universitas, institut, atau akademi;
11. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya;
12. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi;
13. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi;
14. Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan;
15. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga;

16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel;
17. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel;
18. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Nganjuk selanjutnya disebut KONI;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan bagi pemuda, mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademis dan Non akademis serta atlet dan pelatih olahraga dalam meraih prestasi yang mengharumkan nama Daerah ditingkat Provinsi dan Nasional/Internasional dalam Multi Event dan Single Event.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan adalah untuk memacu peningkatan prestasi pemuda, mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademis dan Non akademis serta atlet dan pelatih olahrraga dalam meraih prestasi yang mengharumkan nama Daerah ditingkat Provinsi dan Nasional/Internasional dalam Multi Event dan Single Event.

BAB III
PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

Penerima penghargaan adalah :

a. pemuda dan Mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademis dan non akademis; dan
b. atlet dan pelatih berprestasi peraih mendali emas, perak dan perunggu pada event:
    1. Multi Event :
        a) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV/ PEPARPROV);
        b) Pekan Olahraga Nasional (PON/PEPARNAS);
        c) Pekan Olahraga Daerah (POPDA/ PEPARPEPROV); dan
        d) Event Olahraga Internasional.
    2. Single Event :
        a) Kejuaraan Daerah (KEJURDA)/Kejuaraan Provinsi (KEJURPROV); dan
        b) Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) atau sebutan lainnya yang setara.

3. Kejuaraan bertaraf International; dan
4. Setiap Atlet berprestasi sebagaimana angka 1, 2 dan 3 hanya dapat diberikan penghargaan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN
Bagian Kesatu
Pemuda/Mahasiswa

Pasal 5

(1) Persyaratan penerima penghargaan bagi pemuda/mahasiswa yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah :
   a. tercatat sebagai penduduk daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b. berusia 16 (enambelas) tahun sampai dengan 30 (tigapuluh) tahun;
   c. pemuda/mahasiswa yang berprestasi dalam perlombaan/festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi/Pemerintah yang dibuktikan dengan piagam/penghargaan sebagai juara I, II dan III,; dan

(2) Persyaratan penerima penghargaan bagi pemuda/ mahasiswa yang berprestasi non akademis di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah:
   a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b. berusia 16 sampai dengan 30 tahun; dan
   c. pemuda/mahasiswa yang mendapatkan undangan presentasi atau undangan di luar negeri karena prestasi yang dibuktikan dengan undangan dari negara lain/luar negeri.

(3) Persyaratan penerima penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi di bidang akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
   a. tercatat sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   b. berusia 16 sampai dengan 30 tahun;
   c. terdaftar dan masih menjalani sebagai peserta didik pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A, menempuh jenjang pendidikan Diploma IV/ Strata 1 yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa; dan
   d. memiliki Indek Prestasi pada Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya paling rendah untuk perguruan tinggi negeri 3,5O (tiga koma lima puluh) dan 3,65 (tiga koma enam puluh lima) untuk perguruan tinggi swasta.

Bagian Kedua
Atlet dan Pelatih

Pasal 6

(1) Atlet dan Pelatih yang berprestasi dibidang olahraga pada event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), yang meraih medali kejuaraan dapat diberikan penghargaan berupa uang penghargaan atas prestasinya di bidang olahraga.
(2) Pemberian penghargaan kepada atlet diberikan berdasarkan jumlah medali yang diperoleh.
(3) Pemberian penghargaan yang diberikan kepada pelatih/ asisten pelatih untuk setiap cabang olahraga adalah 1 (satu) medali tertinggi, sedangkan Medali selanjutnya 30 % dari nilai penghargaan medali dikalikan dengan jumlah medali yang diperoleh.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengajuan

Pasal 7

(1) Pengajuan usulan penghargaan bagi pemuda/ mahasiswa yang berprestasi dilakukan oleh pemuda/mahasiswa yang bersangkutan dan/atau instansi/Dinas/sekolah/perguruan tinggi/lembaga kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan:
    a. fotocopi KTP;
    b. piagam/penghargaan yang dilegalisir oleh instansi/ Perangkat Daerah/sekolah/lembaga yang membidangi kegiatan terkait dengan piagam/penghargaan yang diterima; dan
    c. Fotocopi rekening bank.
(2) Pengajuan usulan penghargaan bagi pemuda/ mahasiswa yang berprestasi non akademis yang mendapatkan undangan presentasi atau undangan pendidikan di luar negeri karena prestasi/penghargaan di tingkat internasional dilakukan oleh pemuda/ mahasiswa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan:
    a. fotocopi KTP;
    b. fotocopi undangan presentasi atau undangan pendidikan di luar negeri dari negara lain/luar negeri; dan
    c. fotocopi rekening bank.
(3) Pengajuan usulan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi akademis pada pendidikan tinggi dilakukan setiap semester oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan:

a. fotocopi KTP;
b. fotocopi kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
c. fotocopi Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
d. fotocopi rekening bank.

(4) Pemuda/mahasiswa berprestasi yang menerima lebih dari satu penghargaan diberikan satu penghargaan dengan nilai yang tertinggi.

Pasal 8

(1) Pemberian penghargaan atlet dan pelatih berprestasi dibidang olah raga diusulkan oleh Pengurus KONI berdasarkan prestasi dan perolehan medali.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas laporan dari :
   a. pengurus Cabang Olahraga ke KONI ;
   b. surat permohonan dari pengurus KONI kepada Dinas;
   c. foto copy Piagam dan hasil pertandingan dari Pengurus Besar (PB)/Pengurus Provinsi (Pengprov)/ Turnamen Director (TD)/Match Comisioner (Matchcom) atau Panitia Pelaksana;dan
   d. foto copy rekening Bank dan Foto Copy Indentitas diri (KTP/Paspor/Kartu Pelajar).
(3) Atlet dan Pelatih olahraga penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
   a. nama;
   b. umur;
   c. cabang olahraga;
   d. event yang diikuti;
   e. jenis medali yang diperoleh;
   f. beregu putra atau beregu putri; dan
   g. perorangan putra atau perorangan putri.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 9

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan, Kepala Dinas membentuk Tim Penilai dan Verifikasi pemberian penghargaan bagi pemuda/ mahasiswa, atlet dan pelatih yang berprestasi.

Pasal 10

Tim sebagaimana dimaksud Pasal 10 bertugas :
1. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;

2. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan;
3. melakukan penominasian calon penerima penghargaan bagi pemuda/mahasiswa berpretasi;
4. mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepada kepala dinas; dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran.

Pasal 11

Penominasian calon penerima penghargaan pemuda/ mahasiswa berprestasi di bidang pendidikan, bidang agama, bidang sosial, bidang seni dan budaya oleh Tim Verifikasi dan Penilai dilakukan apabila jumlah usulan penerima penghargaan yang masuk melebihi penyediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Penominasian calon penerima penghargaan pemuda/ mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berdasarkan hasil verifikasi dan seleksi atas berkas usulan penghargaan yang diajukan, dengan urutan :

a. prestasi/juara yang lebih tinggi ;
b. tingkat kejuaraan yang lebih tinggi ;
c. usia yang lebih tinggi;
d. indeks prestasi yang lebih tinggi ;
e. semester kuliah yang lebih tinggi;
f. belum pernah menerima penghargaan sebelumnya; dan
g. pengajuan usulan yang lebih dahulu masuk.

BAB VI
BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISME PENYALURAN PENGHARGAAN

Pasal 13

(1) Penetapan pemberian uang Penghargaan kepada pemuda, mahasiswa, atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Besaran uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah maksimal yang dapat diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tim Verifikasi dan Penilai yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Dinas.
(4) Bagi atlet dan pelatih penerima uang Penghargaan dikenakan pungutan pajak PPh 21.

Pasal 14

Penghargaan kepada pemuda, mahasiswa, atlet dan pelatih berprestasi diberikan satu kali dalam setahun pada tribulan 4 (empat).

Pasal 15

Penghargaan bagi pemuda, mahasiswa, atlet dan pelatih yang berprestasi diwujudkan dalam bentuk uang dan dibayarkan secara non tunai ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pemberian penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda dan Mahasiswa Berprestasi, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001